



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kakek Pelaku Pelecehan Bagi Anak Di Dalam Kapal

Agnes G Lesnussa^{1*}, Julianus E Latupeirissa², Anna M Salamor³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : agneslesnussa15@gmail.com

ABSTRACT: *Sexual harassment is sexual activity that occurs verbally, non-verbally and also visually, namely sexual behavior that is unwanted by the victim, targeting the victim's sexual organs or sexuality. Women and children often become victims of sexual harassment. The rise in cases of sexual abuse against children is one form of lack of handling by law enforcement officials in safeguarding, preventing and protecting children from criminal acts of sexual abuse. Parents, the community and law enforcement officials are expected to provide guarantees of legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual abuse. The research method used in researching and discussing this problem is normative juridical which uses a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Sexual harassment is sexual activity that occurs verbally, non-verbally and also visually, namely sexual behavior that is unwanted by the victim, targeting the victim's sexual organs or sexuality. Women and children often become victims of sexual harassment. The rise in cases of sexual abuse against children is one form of lack of handling by law enforcement officials in safeguarding, preventing and protecting children from criminal acts of sexual abuse. Parents, the community and law enforcement officials are expected to provide guarantees of legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual abuse.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement; Sexual Harassment; Children.*

ABSTRAK: Pelecehan seksual merupakan aktivitas seksual yang terjadi secara verbal, non verbal, dan juga visual, yaitu perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korban tersebut dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, perempuan dan anak sering menjadi korban pelecehan seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi salah satu bentuk kurangnya penanganan aparat penegak hukum dalam menjaga, mencegah, dan melindungi anak dari tindak pidana pelecehan seksual. Orang tua, masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti dan membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana, tindak pelecehan seksual terhadap anak pada perkara Nomor: 116/Pid.Sus/2023/PN Amb. Memutus perkara terdakwa JL dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dijatuhi hukuman 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual adalah bantuan hukum, rehabilitas, pelayanan asuransi kesehatan, pemberian restitusi, shelter atau rumah aman dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk memulihkan kondisi anak korban pelecehan seksual pasca trauma panjang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana; Pelecehan Seksual; Anak.

PENDAHULUAN

Anak menurut pandangan masyarakat awam pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mengartikan bahwa anak adalah manusia yang di lahirkan oleh seorang ibu yang merupakan buah dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kelak menjadi keturunan atau generasi selanjutnya di masa mendatang.¹ Berdasarkan Pasal 1

¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Grup penerbitan cv budi utama, Yogyakarta, 2021, hal 2.

ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan bangsa, untuk itu anak membutuhkan perlindungan. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pelecehan seksual adalah jenis kekerasan seperti orang dewasa yang sering melecehkan anak-anak.² Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual terhadap remaja telah menjadi masalah yang serius. Banyak anak-anak yang tidak bersalah terus menjadi korban kekerasan seksual, dan tidak hanya anak perempuan, terdapat kekhawatiran bahwa anak laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual. Anak seringkali dijadikan oleh para pelaku kekerasan sebagai objek pemuasan nafsunya karena pada umumnya anak masih belum memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Jadi mereka harus dilindungi dari bahaya kekerasan seksual yang dapat terjadi dimana saja, baik di sekolah, kampus, perkantoran, supermarket, tempat wisata, mall hingga transportasi umum serta kapan saja dan siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan universal. Penyakit ini tidak hanya endemik tetapi juga terjadi dimana-mana dan terjadi berulang kali di mana saja dalam jangka waktu yang sangat lama.³ Perlindungan anak banyak tercakup dalam berbagai peraturan hukum, agama dan budaya, namun seiring berjalannya waktu, pelanggaran perlindungan anak terus meningkat setiap tahunnya dan dianggap sebagai permasalahan baru karena kurangnya visibilitas dari segi formalitas peraturan.⁴ Negara, khususnya aparat penegak hukum, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang melanggar hukum, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap anak di lingkungan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

² Antoni, A. (2015). *Anak-anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari Orang Dewasa*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 15 (1), 27-50.

³ Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*. Balobe Law Journal, 2(1), 7.

⁴ Aswari, A., Buana, A. P., & Rezah, F. S. (2018). *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 39-62.

⁵ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, h. 3.

Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa : “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah pelecehan seksual, hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur di dalam Pasal 289-296 KUHP, selain itu secara umum perbuatan yang melanggar kesusilaan ini di atur di dalam Buku XIV KUHP tentang kejahatan kesusilaan. Menurut Ratna, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sekarang ini kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak perempuan.⁶

kasus pelecehan seksual terhadap anak berusia 12 tahun berinisial AVL, yang dilakukan tersangka berinisial JL yang berusia 65 tahun di dalam Kapal Elizabeth II Rute Leksula-Ambon tepatnya di depan toilet desk 1 dengan posisi Kapal berada di Perairan Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, JL melakukan perbuatan tidak senonoh dengan meramas payudara korban alias AVL di depan kamar mandi Kapal Elizabeth II. Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada Januari 2023. Kasus ini terungkap karena ada seorang anak buah kapal (ABK) yang sudah mencurigai gerak-gerik sang kakek dan berhasil menyelamatkan korban setelah itu anak buah kapal (ABK) tersebut memberitahukan kepada keluarga korban alias AVL. Akhirnya perbuatan bejat yang kakek lakukan kepada korban diketahui oleh pihak keluarga dan segera melaporkannya ke Polretas Ambon pada Januari 2023.⁷

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang mana merupakan suatu pendekatan yang menggunakan persepsi *logistic positivis*. Artinya hukum dipandang sebagai norma tertulis yang dibentuk serta diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Yuridis normatif mencakup teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antara berbagai peraturan termasuk penerapannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pelecehan Seksual Yang Terjadi Dalam Pelayan Kapal

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, h. 7.

⁷ M Fahrni Slamet (2023 Juli 04) , Kakek 65 tahun di Batu Merah Ambon divonis 5 tahun penjara karena kasus pencabulan, <https://ambon.tribunnews.com/2023/07/04/kakek-65-tahun-di-batu-merah-ambon-divonis-5-tahun-penjara-karna-kasus-pencabulan>.

Kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar tentang adanya berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Seperti halnya dengan kekerasan seksual yang sering di beritakan di berbagai media massa, kekerasan seksual sering terjadi salah satunya yaitu pelecehan seksual. Menurut naskah akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disusun Komnas Perempuan disebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan istilah umum yang kerap digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Dalam hukum pidana pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual, kekerasan seksual terdiri dari : pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk perilaku seksual yang tidak diinginkan, baik secara verbal maupun fisik, yang biasanya terjadi di ruang publik.⁸ Tindak pidana pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada kota-kota besar saja, melainkan terjadi juga di pelosok-pelosok atau desa-desa yang masih relative memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual antara lain :

1. Pelecehan seksual verbal merupakan suatu bentuk pelecehan yang terjadi secara verbal, berupa kata-kata atau komentar yang mengarah pada topik seksualitas. Perilaku seperti menggoda, menyindir, bercanda bahkan menanyakan pertanyaan seksual dianggap sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal jika membuat korbannya tidak nyaman.

2. Pelecehan seksual non-verbal yang nampaknya melakukan tindakan atau gerak tubuh seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan pada korbannya. Contoh nyata mengenai hal ini Pelecehan seksual non-verbal dapat berupa menggosokkan alat kelamin pada tubuh korban, memperlihatkan alat kelamin dan segala macam tindakan seksual yang diarahkan pada diri sendiri di hadapan orang lain yang tidak menginginkannya, memandang bagian tubuh orang lain secara seksual, dan segala aktivitas seksual apa pun.

3. Pelecehan seksual secara fisik merupakan bentuk pelecehan seksual yang paling kejam. Pelaku pelecehan seksual secara fisik melakukan kontak seksual fisik, meskipun korban tidak menginginkannya. Bentuk pelecehan seksual misalnya pemerkosaan, meraba-raba tubuh korban tanpa izin, memberikan barang kepada orang lain dengan harapan mendapatkan balasan seksual, serta melakukan tes keperawanan pada seseorang merupakan bagian dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara fisik juga mencakup pelukan, ciuman, menepuk, dan belaian jika yang mengalaminya tidak memberi izin dan merasa tidak nyaman.⁹

Dasarnya perkembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidaklah sederhana membaca dan menerima materi-materi atau konsep-konsep yang terkandung atau termuat dalam peraturan perundang-undangan. Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidak cukup hanya berdasarkan hukum saja, namun juga harus dilihat dari sisi budaya, moral dan agama, bahkan para ahli

⁸ Yuni Kartika, Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No, 2, Tahun 2020, h. 2.

⁹ Salamor, A. M., Astuti Nur Fadillah, Corputty P., & Salamor Y, (2020). *Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, *SASI*, Vol 26, No 4, 490-449.

hukum menyatakan bahwa pidana adalah pilihan terakhir atau hukuman terakhir. Supremasi hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya menjadi poin penting dalam pengawasan penegakan hukum di Indonesia. Akhir-akhir ini kejahatan menjadi berita hangat baik di media cetak maupun elektronik, yang nampaknya semakin banyak mewarnai headline media-media tersebut¹⁰

Menurut muladi penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma dan nilai yang didasarkan pada hukum. Aparat penegak hukum harus benar-benar memahami semangat hukum dari undang-undang yang ditegakkannya dan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.¹¹ Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam menerapkan sarana hukum tertentu digunakan untuk menegakkan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya peraturan yang telah ditetapkan.¹² Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan oleh warga negara. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak hal.¹³

Penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam proses persidangan saja, tetapi ada proses seperti ditemukan suatu tindak pidana, dilakukan penyidikan serta penyelidikan oleh pihak kepolisian, setelah itu berkas yang sudah lengkap hasil penyidikan maupun penyelidikan diserahkan kepada kejaksaan atau jaksa penuntut umum proses ini disebut penuntutan yang dilakukan jaksa untuk menuntut terdakwa di persidangan, proses persidangan juga termasuk dalam penegakan hukum selanjutnya dimana tindak pidana itu terjadi. Dalam proses persidangan hakim, anggota hakim, panitera, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, terdakwa serta saksi-saksi di hadirkan dan bukti surat dakwaan, dalam pembuktian jika terbukti bersalah maka akan di jatuhi hukuman pidana dan akan menjalani proses pidana di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Soejono Soekanto, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :¹⁴

1. Faktor hukum itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat, karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Berbagai hasil yang beragam dalam penanganan kejahatan pelecehan seksual menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana, khususnya dalam pencegahan berbagai

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Pres, 2005, h. 56

¹¹ Satrio Cahyo B, *Wajah Penegakan Hukum Indonesia*, <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departmrn-keilmuan/wajah-penegakan-hukum-indonesia.html>.

¹² Syakbani, Baehaki (2014), *Penegakan Hukum Di Pasar Modal Dalam Produk Hukum Ekonomi Di Indonesia*, *Jurnal Valid*, 11(2) : 89-96.

¹³ Moho, Hasaziduhu, (2019), *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta*, 59(1): 91-96.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

kejahatan seksual, masih lemah. Kejahatan seksual biasanya terungkap ketika korban mengadu atau orang terdekat korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Kurangnya tindakan pencegahan dan tidak adanya hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan terulangnya tindakan tersebut berulang.¹⁵

Wilayah yurisdiksi adalah suatu wilayah atau daerah dimana berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yurisdiksi mempunyai 2 arti, yaitu :

1. Kekuasaan mengadili : lingkup kekuasaan kehakiman, peradilan.
2. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu, kekuasaan hukum.¹⁶

Seperti pada salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam pelayaran kapal dengan rute Leksula-Ambon dimana saat kapal Elizabeth II berada di Perairan Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, kabupaten Maluku Tengah, yang secara wilayah yurisdiksi atau wilayah kewenangan penegakkan hukum kejadian tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sehingga perkara atau perbuatan tersebut di tanggani pada Pengadilan Negeri Ambon, meskipun daerah tersebut masuk kedalam wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan kritis dalam kehidupan manusia yang penuh dengan berbagai perkembangan. Pelecehan seksual mengacu pada dan menggambarkan seseorang yang tidak memiliki standar yang jelas untuk melanggar kebebasan dan hak hidup orang lain. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang dipandang lemah sehingga dapat menjadi korban pelecehan seksual.¹⁷

Pelecehan seksual sering terjadi di dalam transportasi umum dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti mengambil gambar/foto/video pada bagian tubuh atau anggota tubuh yang secara umum adalah ruang privat seseorang. Selain itu pelecehan seksual dapat berupa siulan atau suara atau gerakan tubuh yang menunjukkan ketidaksenonohan, seperti gerak tubuh yang vulgar, dipertontonkannya masturbasi, hingga disentuh, diraba, serta digesekan pada alat kelamin.¹⁸ Pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dicegah dan dihilangkan. Pelecehan seksual terhadap anak-anak tersebut bukan saja merupakan tindakan ilegal, namun juga bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), namun juga bertentangan dengan norma, agama, dan budaya masyarakat beradab.

Anak merupakan bagian penting dari generasi muda penerus bangsa, yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa di Indonesia.¹⁹ Oleh karena itu, anak mempunyai hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang sebisa-bisanya dapat merugikan atau

¹⁵ Jaka Susila, Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Monodualistik dalam Perspektif Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Al-Ahkam*, Vol 4, No 2, Tahun 2019, h. 180.

¹⁶ <https://www.pn-tamianglayang.go.id/tentang-pengadilan-2/profil/yuridiksi/>.

¹⁷ Salamor, A.M., Astuti Nur Fadillah, Corputty P., & Salamor Y. (2020). *Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, *SASI*, Vol 26, No 4, 490-449. DOI : <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>.

¹⁸ Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A.F.(2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2), 145-154. DOI : <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>.

¹⁹ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, h. 1.

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus yang meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Perkembangannya tidak hanya secara kuantitatif, namun juga secara kualitatif, seiring berjalannya waktu jumlah pelecehan seksual terhadap anak menjadi tidak dapat dihentikan dan metode tindakannya semakin tidak manusiawi. Dan yang lebih tragis lagi, sebagian besar faktor tersebut berasal dari keluarga atau lingkungan sekitar anak, antara lain rumah sendiri, sekolah, transportasi umum (angkot, bus, kapal, dll.) dan lingkungan sosial anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual dan selalu lemah atau tidak berdaya serta sangat bergantung pada orang dewasa disekitarnya. Hal ini membuat anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku dalam mengendalikan korbannya, baik melalui penipuan maupun ancaman dan kekerasan, membuat pencegahan kejahatan menjadi sulit dihindari.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk pelecehan terhadap anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan seorang anak untuk rangsangan seksual.²⁰ Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi, pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 19:00 Wit, bertempat di dalam Kapal Elizabeth II Rute Leksula-Ambon tepatnya di depan toilet desk 1 dengan Posisi Kapal berada di Perairan Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku berinisial JL (65 Tahun) terhadap korban berinisial AVL (12 Tahun) dengan cara pelaku datang mendekati korban, kemudian pelaku merapatkan tubuhnya ke tubuh korban sambil tangan kanan pelaku mengelus elus tangan kiri korban, sambil pelaku pura pura menanyakan nama korban namun kemudian pelaku merangkulkan tangan kanannya ke bahu korban dan pelaku melancarkan tipu muslihatnya dengan menanyakan tempat tinggal korban serta meminta nomor Handphone, setelah itu pelaku mengeluarkan kata kata rayuan kepada korban dengan meminta No Handphone agar suatu saat bisa bertemu kembali dengan korban, namun saat itu korban tidak menjawab perkataan terdakwa tetapi korban berusaha melepaskan rangkulan tangan dari pelaku tetapi pelaku tetap mendekap rangkulan tangannya kebahu korban sementara tangan kiri pelaku mengelus elus bagian paha korban yang saat itu mengenakan celana pendek dan tiba-tiba pelaku mencium pipi kiri korban dan sontak membuat korban kaget dan mengatakan kepada pelaku "hi opa kenapa bagitu?", namun pelaku tidak merespon perkataan korban, tiba tiba pelaku meremas payudara korban dari luar baju menggunakan tangan kanan pelaku. Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari penjabaran kasus diatas dapat kita lihat bahwa dimana ada kesempatan kejahatan bisa saja terjadi, bukan hanya pada tempat-tempat yang sepi tetapi juga pada tempat-tempat yang ramai.

B. Mekanisme Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

²⁰ Nurfaizryana, N, & Mirawati, Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak, *UNES Journal of Social and Economic Research*, Vol 7, No 2, Tahun 2022, h. 34.

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas tiga (3) kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dengan dapat atau boleh. Sedangkan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dipidana.²² Menurut Vos, tindak pidana merupakan perilaku manusia yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.²³ Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bagi pelanggarnya dapat dipidana.²⁴

Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengarah pada seksualitas terhadap orang lain, seperti menggoda, melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap orang lain, meraba-raba bagian tubuh seseorang tanpa adanya persetujuan, yang membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Tindak pidana pelecehan seksual adalah segala perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang tidak menginginkannya, perbuatan yang dilakukan secara paksa, yang dilarang dalam undang-undang jika seseorang melanggar peraturan tersebut maka dapat dipidana.

Anak-anak sering kali mengalami pelecehan yang bersifat merusak, berbahaya, dan menakutkan. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan tidak hanya mengalami kerugian materiil, namun juga non-materiil seperti guncangan emosi dan psikis yang dapat mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Pelecehan terhadap anak berupa kekerasan fisik, mental, atau seksual.²⁵ Salah satu bentuk tindak pelecehan seksual terhadap anak yang paling umum dan mengerikan adalah pemerkosaan. Pelecehan seksual tergolong salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di seluruh dunia, dan bagi yang melakukannya akan menghadapi hukuman pidana yang cukup berat. Pelecehan seksual dianggap sebagai kejahatan yang sangat kejam dan sangat merendahkan martabat manusia. Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, baik di sekolah maupun ruang publik seperti jalanan, transportasi umum (angkot, bus, kapal, pesawat, kereta), menunjukkan bahwa anak masih belum mendapatkan perlindungan dengan baik, hal ini menimbulkan dampak fisik dan psikis yang dialami secara langsung oleh anak sebagai korban pelecehan seksual.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum pidana adalah suatu kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam asas-asas atau pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan, serta sikap-sikap yang tidak berada pada tahap terakhir dari rangkaian penjabaran untuk diciptakan (*sosial engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sosial control*) perdamaian pergaulan hidup.²⁶

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h. 69.

²² Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 98.

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 97.

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992, h. 130.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 2

²⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 5.

Penegakan hukum pidana menurut Mardjono Reksodiputro, merupakan upaya aparat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini, yang dapat dilaksanakan manakala berbagai dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga kesesuaian dan keserasian antara moralitas sipil berdasarkan nilai-nilai yang nyata dalam masyarakat yang beradab. Penerapan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai suatu proses fungsional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan.²⁷ Sedangkan menurut Shafrudin, penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Secara umum dapat dilihat dari tiga segi yakni segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana didalam peraturan perundang-undangan agar dapat terlaksana harus melalui beberapa tahap, yaitu :²⁸

a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Pada tahap ini pembentuk undang-undang mengambil langkah memilih nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dan masa depan, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terbaik guna memenuhi syarat keadilan dan efisiensi. Tahapan ini disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana), aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Peran lembaga penegak hukum adalah menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efisiensi. Tahapan ini disebut dengan tahap yudikatif.

c. Tahap eksekusi

Tahap penegakan hukum pidana, hukum dan keadilan bernilai suatu kekuatan yang berguna. Tahap penegakan (penerapan) hukum secara khusus oleh aparat hukum pidana. Pada tahap ini aparat pelaksana hukum pidana bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Aparat yang melaksanakan pemidanaan yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan wajib mentaati perintah pidana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dalam melaksanakan tugasnya.

Bentuk penegakan hukum yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk anak kekerasan seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu bukan tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/penderitaan korban. Pasal 52 (1) Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan : hak atas perlindungan dalam kandungan. Ditetapkan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus menjaga pemberdayaan anak. Selain itu, Pasal 58 (1) menegaskan : hak untuk menegakkan hukum. Ini berarti menjamin bahwa semua anak menerima penegakan hukum dalam segala bentuk kekerasan secara fisik maupun mental, penelantaran, pelecehan, dan

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, h. 76.

²⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, h. 4.

pelecehan seksual saat dirawat oleh orang tua, wali atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengasuhan anak.

Penanganan terhadap kejahatan seksual bagi anak dalam sistem hukum di Indonesia, masih menyoroti kejahatan dari perspektif pelakunya. Tentu kurang seimbang bila perspektif anak sebagai korban diabaikan. Namun faktor penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korbannya.²⁹ Korban dan pelaku merupakan dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sangatlah penting.

Anak adalah manusia yang mempunyai hak, yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang disebut dengan subjek hukum. Anak korban pelecehan seksual tidak hanya menderita satu kali saja, namun berulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Ingatlah bahwa anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak-anak juga merupakan penerus bangsa ini, sehingga harus dilindungi dan diberi kasih sayang. Namun fakta berkata lain, meningkatnya pelecehan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir nampaknya menjungkirbalikkan anggapan bahwa anak harus dilindungi, itulah sebabnya banyak anak saat ini menjadi korban kekerasan dalam keluarga, lingkungan, dan sosial. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual cenderung merasa malu, benci pada diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut mereka menggunakan obat-obatan secara berlebihan bahkan ada yang melukai tubuhnya untuk mengungkapkan rasa sakit yang mereka rasakan. Pada akhirnya, hal ini mengarah pada gangguan mental yang dikenal sebagai gangguan stres pasca trauma. Padahal, anak korban berhak mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi psikososial. Bantuan rehabilitasi psikososial merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban trauma atau gangguan kesehatan jiwa lainnya untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban.³⁰

Pelecehan seksual terhadap anak tentunya berdampak pada psikologis dan perkembangan anak lainnya. Dampak psikologis pada anak menimbulkan trauma jangka panjang yang dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti rasa rendah diri, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan mental dan akhirnya keterbelakangan mental. Peran aktif aparat penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Ada beberapa pasal yang bisa dijerat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-undang perlindungan anak, pasal yang dijerat biasanya Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D jo Pasal 81 (2), dan pasal 76 E jo Pasal 82 (1). Dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang memberikan perlindungan bagi anak dalam berbagai tindak pidana, khususnya pelecehan seksual.

Pada Pasal 69 huruf A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademik Presindo, Jakarta, 1983, h. 87.

³⁰ Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33.

- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil, berbagai tindakan hukum yang harus dipastikan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik serta berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹ Menurut Soejono Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara memberikannya wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Yang dimaksud dengan wewenang adalah hak, yaitu wewenang yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.³² Anak merupakan amanah dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yang kehormatan dan harkat melekat dalam diri manusia yang seutuhnya. Oleh karena itu, anak harus mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, mental, spiritual, dan sosial dengan melindungi dan mewujudkan hak-hak tanpa adanya diskriminasi.³³

Anak merupakan harapan masa depan bangsa, hak yang harus diterima anak dari orang tuanya dari sejak anak lahir didunia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.³⁴ Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan upaya dan tindakan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan posisi, yang menyadari sepenuhnya akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di masa depan. Ketika mereka telah matang secara fisik dan mental, maka sudah saatnya menggantikan generasi sebelumnya.³⁵ Perlindungan terhadap anak adalah untuk menciptakan keadaan dimana setiap anak dapat mewujudkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, sehingga perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bentuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³⁶

Anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan perlindungan dengan diberikannya hak restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 102.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 53.

³³ KPAI, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2013, h. 1.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 156.

³⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 8.

³⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Cetak Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hal 92.

2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Restitusi diberikan kepada anak yang menjadi korban. Sedangkan pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa : “Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi”. Dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan bahwa : “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Menurut Arif Gosita, pelaksanaan ganti kerugian ini diperhatikan dan diperhitungkan oleh pihak-pihak yang melaksanakan interaksi yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan adanya ganti kerugian tersebut.³⁷ Dalam isi Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memuat empat prinsip perlindungan anak yang harus menjadi landasan setiap penyelenggara perlindungan anak, yaitu :

1) Non diskriminasi

Semua anak mempunyai hak yang sama tanpa memandang kebangsaan, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin, dari mana mereka berasal, dimana mereka tinggal, apa pekerjaan orang tuanya, apakah mereka berkebutuhan khusus, miskin atau kaya. Semua anak harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka.

2) Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam segala kegiatan lembaga sosial negeri atau swasta, lembaga pendidikan negeri atau swasta, lembaga peradilan, lembaga negara atau badan legislatif yang menyangkut anak, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang Anak harus menerima perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosional serta perkembangan spiritual mereka.

4) Menghargai pendapat anak Mereka harus mempunyai kesempatan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi atau berdampak bagi mereka dan pendapat mereka harus dipertimbangkan.

Hak-hak anak adalah Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar dan bermartabat serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi :

1) Memperoleh pendidikan dan pelatihan.

2) Menerima perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya termasuk kebutuhan khusus lainnya.

3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku berhak mendapatkan bantuan hukum.

³⁷ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind Hill-Co, Jakarta, 1987, hal 4.

Perlindungan hukum terhadap anak: anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.³⁸

Selain kelima bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang menurut pendapat penulis ada juga *shelter* atau rumah aman untuk dapat melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual agar dapat menjamin keamanan, mendapat pendampingan psikologis dan mampu memulihkan mental korban pasca terjadinya tindak pidana pelecehan seksual selama proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, persidangan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

Anak-anak korban kejahatan dianggap sebagai korban yang rentan secara biologis berdasarkan usia dan proporsi tubuh mereka, yang umunnya lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Perlindungan anak mengacu pada segala jenis bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memecah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami pelecehan, eksploitasi dan penelantaran anak sehingga mampu menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan serta perkembangan baik secara fisik, mental dan sosialnya.³⁹

Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dimana anak mempunyai tiga peran, yaitu anak dapat menjadi korban yang mengalami kerugian fisik, emosional, dan/atau finansial akibat suatu kejahatan, atau anak yang melakukan tindak pidana atau sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan kepada penyidik, penuntut umum, dan penyidik pengadilan tentang apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri mengenai tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan hukum khusus kepada anak, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dari kejahatan yang diatur dalam undang-undang

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pelecehan seksual yang terjadi di pelayaran kapal. Tindak pidana pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, kapan saja, tidak peduli tempat tersebut bersifat umum atau pribadi, ketika pelaku memiliki hasrat dan kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut kejahatan bisa terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pelecehan seksual kepada anak, telah termuat dalam peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun khusus. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual adalah bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan asuransi kesehatan, pemberian restitusi, pemberian rumah aman atau *shelter* agar dapat membantu anak dalam perlindungan selama proses peradilan dijalankan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk memulihkan kondisi anak korban pelecehan seksual pasca trauma panjang.

REFERENSI

Jurnal

Anna.Maria. Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, & Yonna Beatrix Salamor, *Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring, SASI, Vol 26, No 4, 2020.

Anna.Maria. Salamor dan Yonna.Beatrix. Salamor , *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, Balobe Law Journal, Vol. 2, No. 1, April 2022.

³⁸ Leasa, E.Z., Latuperissa, J.E, Tuhumury, C., & Nussy,J.I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban, *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(1), 22-27.

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetak Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 4.

Elias Zadrach Leasa, Julianus Edwin Latupeirissa, Carolina Tuhumury, Jennifer Ingelyne Nussy, dan Reimon Supusepa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban*, AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, Vol. 4, No. 1, Maret 2024

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademik Presindo, Jakarta, 1983.

Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind Hill-Co, Jakarta, 1987.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Pres, 2005.

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Cetak Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetak Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.

Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Grup penerbitan cv budi utama, Yogyakarta, 2021.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Simons Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.